

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG BERDAMPAK KERUGIAN DI WILAYAH RATATOTOK¹

Gebby Esther Umboh²
gebbyumboh315@gmail.com
Olga Anatje Pangkerego³
olga_pangkerego@unsrat.ac.id
Cobi E. M. Mamahit⁴
mamahitcobi67@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah Ratatotok tentang adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum di lingkungan pertambangan di wilayah Ratatotok. Fokus penelitian meliputi analisis terperinci terkait jenis-jenis pelanggaran, prosedur penegakan hukum, serta kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum penambang ilegal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan empiris normatif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait proses penegakan hukum dalam lingkungan pertambangan emas ilegal serta guna menambah pengetahuan dalam lingkup pertambangan emas di Indonesia.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Ilegal, Kerugian di Wilayah Ratatotok.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Sehingga segala sesuatu yang terjadi di Republik ini harus sesuai dengan hukum. Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant memberikan pandangannya mengenai definisi hukum yaitu “*noch suchen die Jurisen eine Definition zu ihrem Begriffe von Rech*” yang artinya ialah hingga saat ini para ahli hukum masih mencari definisi hukum itu sendiri⁶. Dalam pembukaan konstitusi Republik Indonesia pada Alinea ke empat mengamanatkan bahwa pembentukan negara Indonesia guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah di tanah Indonesia. Namun dalam proses pengelolaan sumber daya alam tentu dibarengi dengan hukum positif guna penegakan hukum dalam melakukan pertambangan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁸ Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan.⁹ Dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101091

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015. Cetakan ke-35, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.

1.

⁷ Sanawiah, Istani, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transedndental*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, NO. 1 Tahun 2022, hlm 28

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

⁹ Budi Santoso. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmas*

perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak Tembaga Batubara, Berlian dan lain-lain yang dilakukan secara illegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya Undang-Undang yang baru diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan lingkungan strategis akibat pengaruh global.¹⁰

Dampak positif dari pertambangan emas yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, selain memiliki dampak positif pertambangan emas juga memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia dan juga lingkungan. Kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, hingga saat ini PETI semakin berkembang tidak saja bahan galian emas tetapi juga batu bara, bahkan dilakukan disekitar/ di sekeliling wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha tersebut. Perkembangan PETI sudah sampai pada tahap yang cukup mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan pasar-pasar gelap (black market trading) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pajak.¹¹ Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang akan melakukan penambangan IUP memiliki dua unsur yang sangat penting yaitu :¹²

1. Adanya izin .
2. Usaha pertambangan.

Izin usaha pertambangan dapat diperoleh melalui izin dari Menteri atau Gubernur karena telah memperoleh wewenang dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertambangan-pertambangan ini kemudian dikelola oleh perusahaan ataupun penduduk sekitar yang memiliki tempat tinggal dekat lokasi pertambangan Ratatotok merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, juga merupakan kecamatan terbesar yang ada di Kabupaten

Raya, Provinsi Sumatera Barat, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 1.

¹⁰ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2021. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. hlm. 1-2.

¹¹ Eni Muryani, *Sinergitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di*

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jurnal Bestuur, 2019, hlm 85

¹² Hemi Faradila, Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal MUDARRISUNA, Vol.11, No. 3 September 2020, hlm 524

Minahasa Tenggara, Ratatotok mempunyai wilayah yang strategis di Sulawesi Utara, karena wilayah Ratatotok berada di pesisir selatan pantai pulau Sulawesi bagian Utara dan juga memiliki banyak potensi sumber daya alam salah satunya yaitu pertambangan. Menurut data yang diperoleh melalui Tribun Manado News 2019 potensi sumber daya mineral dan migas khususnya emas yang ada di Sulawesi utara adalah sekitar kurang lebih 51.150,448 ton yang tersebar mulai dari wilayah Minsel, Mintra, Minut, dan Bolmong Raya.¹³ Kegiatan pertambangan emas yang ada di wilayah Ratatotok merupakan salah satu mata pencaharian dari masyarakat setempat yang dilakukan di beberapa lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, hal itu dikeluhkan oleh masyarakat yang bukan penambang karena menimbulkan dampak negatif atau kerugian yang terjadi yakni dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan. Dari perspektif hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam poin disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga apabila pertambangan yang dilakukan secara ilegal tanpa izin lingkungan hidup dianggap menciderai hak asasi manusia.¹⁴

Beberapa bentuk tindak pidana yang terjadi seperti tinsak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, dan tindak pidana pembunuhan. Selain daripada itu lokasi pertambangan yang ada di Ratatotok juga beberapa kali menelan korban jiwa.

Hal ini terjadi karena kegiatan penambangan dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan alat seadanya dan kurangnya perhatian terhadap keselamatan.

Pertambangan emas ilegal saat ini menjadi ancaman bagi pemerintah maupun masyarakat setempat yang tinggal di wilayah Ratatotok karena banyaknya pertambangan-pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dalam penerapannya masih terdapat pertambangan-pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Ratatotok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pertambangan emas ilegal di wilayah Ratatotok?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di wilayah Ratatotok?

C. Metode Penelitian

Metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian hukum dapat dikatan sebagai kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu, metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵

¹³ RyoNoor. *Daftar Perusahaan Tambang Beroperasi di Sulawesi Utara, Ternyata Sulut 'Surga' Tambang Emas*, Tribun Manado, 2019.

¹⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 43

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu metode Penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Metode penelitian hukum normatif yang dengan kata lain yaitu metode penelitian hukum baik yang bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti suatu norma yang ada dan bertumbuh di masyarakat.¹⁷

Sumber data adalah asal darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dengan menggunakan data sekunder (*Secondary Data*) data hukum primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responder dan narasumber terkait penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah Ratatotok. Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian buku-buku, jurnal-jurnal, internet dan sumber lain yang terkait dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian.¹⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis, tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam

masyarakat.¹⁹ Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial. Bidang penyelidikan sosio legal meliputi pengembangan sosial lembaga hukum, bentuk kontrol sosial, pengaturan hukum, interaksi antara budaya hukum, konstruksi sosial dari masalah hukum, profesi hukum, dan hubungan antara hukum serta perubahan sosial.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Ratatotok Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini dikarenakan tempat tersebut merupakan objek penelitian yang berhubungan dengan judul atau penelitian yang hendak peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini.

Informan dalam penelitian ini adalah para pekerja yang bekerja sebagai penambang di Ratatotok dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang ilegal Ratatotok.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Ilegal yang Berdampak Kerugian di Wilayah Ratatotok

Lemahnya regulasi dalam sektor pertambangan sehingga sulit terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam konstitusi sebagai implementasi norma ideal. Regulasi dibidang pertambangan terindikasi abai atas amanah yang dimaksud dan sulit untuk diimplementasikan akibat

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020, hlm 80.

¹⁷ Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Rajawali Pers, hlm. 130

¹⁸ Amirudin H, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 199.

¹⁹ *Ibid.* hlm 87.

dari pemerintah belum mengupayakan nilai-nilai yang terkandung didalam norma dasar.²⁰

Dalam pelaksanaan pertambangan dengan menggunakan lahan atau sumber daya alam tidak lepas dari Tindakan manusia yang selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek represif dan preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali. Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.²¹ Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batu bara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-Undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Keempat peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batu bara. Landasan sosilogis dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Pertambangan tanpa izin atau disebut PETI merupakan suatu kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu perusahaan tanpa memiliki suatu izin secara legal dengan tidak menggunakan prinsip pertambangan sesuai dengan koridor hukum serta memiliki impek negative terhadap lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.²²

Aktivitas penambangan jelas merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan penambangan yang bertanggung jawab melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang, pun berikut dengan menyediakan dana jaminannya. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²³ Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Tindak Pidana

²⁰ Moh Said, *Kebijakan Pertambangan Regulasi Untuk Siapa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 3, NO. 3 2013, hlm184-189.

²¹ Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", Yuridika, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus, hlm 154.

²² Esdm.go.id, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, Siaran PERS NO. 259.Pers/04/SJI/2022.

²³ Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara.

Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal.

Dalam rangka untuk mengetahui apakah pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penulis melakukan penelitian.

Dari pertanyaan dan responden yang diperoleh, peneliti lebih berfokus pada pertanyaan Nomor 6 yakni Apakah pertambangan tersebut mendapatkan izin dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebesar 64% responden menyatakan bahwa pertambangan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan 26% responden menyatakan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dilihat dari presentase responden maka dapat dikatakan bahwa pertambangan yang dilakukan di wilayah Ratatotok Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, kebanyakan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang dilanggar yaitu ketentuan perizinan, kebanyakan masyarakat Ratatotok masih melakukan pertambangan secara ilegal.

Dengan demikian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat setempat ditemukan beberapa jawaban bahwa pelaku penambangan di Ratatotok dilakukan secara ilegal dan berdasarkan hukum positif saat ini pelaku penambangan ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya dikarenakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa dampak kerugian yang terjadi akibat dilakukannya pertambangan emas ilegal di wilayah Ratatotok, yaitu tercemarnya air bersih dan rusaknya ekosistem hutan karena bahan kimia berupa merkuri dan sianida, mengurangi kesuburan tanah, merubah

bentang alam, serta beberapa kerusakan alam lainnya.

Pertanyaan pertama dan kedua mengenai apakah Masyarakat setempat menyetujui dan menerima adanya tambang ilegal di daerah Ratatotok dan berdasarkan hasil analisis bahwa Masyarakat sekitar menyetujui dan menerima adanya operasi tambang emas ilegal di daerah Ratatotok.

Pertanyaan ketiga mengenai konflik yang terjadi antar warga sekitar dengan penambang. Berdasarkan hasil jawaban, operasi tambang mengakibatkan konflik atau masalah antar warga sekitar dengan penambang seperti pada kasus yang pernah terjadi hingga pertambangan tersebut ditutup sementara karena adanya korban. Adapun kasus lain yang terjadi, yaitu pada 22 Oktober 2022, dimana terjadi kekerasan antar warga dan penambang Desa Basaan Dua, Kecamatan Ratatotok, di area pertambangan emas tanpa izin Nibong, tepatnya di kebun Raya Megawati Soekarno Putri dengan menggunakan senjata tajam samurai. Penambang yang baru keluar dari lubang galian, diserang oleh warga atau sekelompok orang tak dikenal secara tiba-tiba.

Pertanyaan keempat mengenai apakah warga sekitar dan penambang pernah mendengar atau membaca tentang peraturan perundang-undangan pertambangan dan berdasarkan hasil jawaban dari penambang dan warga sekitar pernah mendengar atau membaca tentang peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertambangan.

Pertanyaan kelima mengenai apakah pertambangan tersebut telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertambangan tersebut tidak memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah sesuai ketentuan UU No. 4

Tahun 2009 dalam pasal 36 mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pertanyaan keenam dan ketujuh mengenai apakah pernah terjadi tindak pidana dan aparat penegak hukum yang mengetahui proses tambang tersebut dalam proses operasi pertambangan dan berdasarkan hasil penelitian, pernah terjadi tindak pidana dalam proses operasi pertambangan yaitu menggunakan zat kimia berbahaya dan adanya aparat penegak hukum yang mengetahui proses tambang illegal tersebut hingga penambang dituntut dengan pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 Miliar.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Illegal di Wilayah Ratatotok

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa poin dalam proses penegakan hukum pertambangan antara lain:

- a) Tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- b) Pertambangan tanpa izin yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian),

pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan tambang tanpa memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang berwenang.

- c) Pertambangan batuan merupakan Pertambangan yang sering dilakukan oleh masyarakat warga Ratatotok, yaitu emas.

Fakta lapangan menunjukkan dampak yang sangat negatif dari adanya aktivitas pertambangan rakyat bahkan memakan korban jiwa namun belum mendapatkan tindak lanjut yang serius dari pemerintah setempat. Beberapa faktor yang melatar belakangnya yaitu:

1. Kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Ratatotok sulit ditertibkan, karena ada banyak kepentingan dan berbagai pihak ikut serta di dalamnya, bahkan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib sering berujung konflik.
2. Lokasi pertambangan yang menyebar di berbagai tempat
3. Aktivitas pertambangan tradisional merupakan pekerjaan yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
4. Masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pertambangan tradisional, namun mendapatkan backup pada sisi peralatan dan pendanaan oleh pihak lain
5. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih bersifat pembinaan dan belum menerapkan sanksi
6. Kegiatan sosialisasi yang hanya mencapai tahap stimulasi dan tidak ada realisasi.
7. Ketidakjelasan kewenangan penertiban. Pertambangan emas tanpa izin merupakan masalah yang cukup pelik.

Pada satu sisi kegiatan pertambangan tradisional tidak

menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara disisi lain bahan galian yang merupakan sumberdaya nonrenewable (tidak terbarukan) dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan, dan menghadirkan berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas bahkan generasi yang akan datang. Sebagaimana diketahui, sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda tujuan, sifat dan prosedur penegakannya.

Kendala penegakan hukum yang dihadapi terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terkendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup belum tersentuhnya hukum sampai pada lingkup tersebut yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Ratatotok. Dengan pemikiran masyarakat setempat yang tidak terlalu memperhatikan dampak yang akan datang bagi lingkungan, maupun sumber daya alam, serta paling krusial adalah dampak negatif bagi generasi yang akan datang. Hal ini tentu akan memberikan beberapa implikasi negatif bagi masyarakat setempat. Sumber daya emas yang dimiliki oleh Desa Ratatotok memberikan peluang adanya penambangan tanpa izin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pertambangan emas illegal di wilayah Ratatotok dirasa masih kurang padahal peraturan yang ada sudah secara tegas melarang adanya pertambangan illegal serta pelaku penambangan illegal juga dapat dipidana, akan tetapi masih terdapat banyak Masyarakat yang masih melakukan pertambangan emas secara illegal di Ratatotok, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegakan dari instansi yang berwenang terhadap

oknum penambang illegal di wilayah Ratatotok sehingga banyak Masyarakat masih bebas melakukan praktik penambangan secara illegal. Selain itu pengurusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat masih sulit dan belum optimalnya komitmen Pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah Wilayah Pertambangan Rakyat.

2. Masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas illegal di wilayah Ratatotok, diakibatkan karena kurangnya kesadaran Masyarakat bahwa praktik penambangan illegal tersebut telah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pertambangan sehingga merugikan Masyarakat, berupa kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan Masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena kebanyakan Masyarakat di wilayah Ratatotok terpaksa untuk melakukan pertambangan illegal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penindakan tegas dari pemerintah berupa pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para pelaku penambang illegal mendapat efek jera untuk agar tidak ada lagi penambang illegal di wilayah Ratatotok, selain itu perlu adanya penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung perizinan pertambangan berbasis rakyat. Selain itu pemerintah juga perlu menggerakkan pihak kepolisian khususnya kepolisian daerah yang berkolaborasi bersama TNI untuk melakukan pengecekan dan inspeksi di wilayah yang dicurigai adanya penambangan secara ilegal, dan

melakukan upaya penegakan hukum berupa penertiban dan pemberantasan tambang ilegal secara langsung.

2. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum penambangan ilegal perlu peningkatan sumber daya manusia untuk memaksa masyarakat untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pertambangan. Perlu juga dilakukan sosialisasi oleh pemerintah dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal dengan memberikan fasilitas pelatihan kerja melalui Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan masyarakat di Ratatotok yang awalya terpaksa melakukan penambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dapat mendapat fasilitas pekerjaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian, S. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Amirudin, Asikin, Z, H. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Apeldoorn, L, J, Van. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press.
- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Siat UNG.
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta. PT Buku Seru.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung, UUB Press.
- Asshiddiqie J, (2016). *Penegakan Hukum*
- Tongkotow, E, dkk, (2023). *Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Samratulangi. Politik Review
- Faradila, H. (Vol.11, No. 3 September 2020). *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jurnal Mudarrisuna
- Iskandar, Z. (2014). *Pertambangan Ilegal di Indonesia Dan Permasalahannya*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Muryani, E. (2019). *Sinergitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*. Jurnal Bestuur.
- Ningrum, P. A. P. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan dan Hinaan: Jurnal Hukum Agama Hindu*. 4(1), 39-45.

Sanawiah, Istani. *Penagakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transedndental*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, NO. 1 Tahun 2022.

<https://agincourtresources.com/id/2022/01/19/alat-keselamatan-kerja-wajib-yang-digunakan-pekerja-tambang/>

Santoso, B. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmas Raya, Provinsi Sumatera Barat*.

Setiadi, W. (2020). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Internasional, 48(2), 1-22.

Sompie, E. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*. Jurnal Hukum Unsrat, 23(9).

Wowiling, L. A., Rorong, A. J., & Plangiten, N. (2021). *Dampak Kebijakan Pertambangan Emas di Desa Ratatotok Selatan*. Jurnal Administrasi Publik, 7 (106).

Internet

<https://manado.tribunnews.com/2019/02/27/daftar-perusahaan-tambang-beroperasi-di-sulawesi-utara-ternyata-sulut-surga-tambang-emas, diakses tanggal 28 November 2022 pukul 22.15 WITA.>

<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/amp/282958559/tiga-terdakwa-kasus-tambang-ilegal-di-ratatotok-dituntut-5-tahun-penjara-plus-denda-miliaran-rupiah>